



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Balai Kota III No.44 Tlp./Fax. (0401) 3126540 Kota Kendari

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KENDARI
NOMOR : 421.9/ 059 /2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KENDARI

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan PAUD AL-HIDAYAH Perihal Permohonan Izin Operasional/Penyelenggaraan **Taman Penitipan Anak, "AL-HIDAYAH"** beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu peletakan dasar-dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial-emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama pada anak usia dini;
b. bahwa YAYASAN PAUD AL-HIDAYAH Kendari melaksanakan pembinaan Anak Usia Dini sebelum memasuki Pendidikan Dasar;
c. bahwa sehubungan dengan poin (a) dan (b) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan-Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan-Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KEDUA** : Izin Operasional/Penyelenggaraan dimaksud Diktum PERTAMA diberikan kepada :
a. Nama Penyelenggara : Dr. Zainuddin Oba
b. Nama Lembaga : PAUD Al-Hidayah
c. Nama Satuan Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)
"Al-Hidayah".
d. Alamat : Komplek BTN Medi Brata Blok C No. 19
Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga
Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara.

- KETIGA** : Dalam mengoperasionalkan PAUD harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Menyediakan tempat yang layak untuk menyelenggarakan kegiatan.
 2. Menyediakan tenaga teknis dan tenaga bantu lainnya yang memadai dan memenuhi syarat.
 3. Membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan pendidikan yang dibinanya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari.
 4. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Lembaga / Penyelenggara bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari melalui Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan Baruga
- KEEMPAT** : Apabila Syarat-syarat yang dimaksud pada Diktum KETIGA tidak dapat dilaksanakan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, dapat mencabut Izin Operasional **Taman Penitipan Anak "Al-Hidayah"** dan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku **1 (satu) Tahun** mulai tanggal **7 Januari 2016** s.d **7 Januari 2017** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 7 Jaunari 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Kendari,



Tembusan :

1. Walikota Kendari di Kendari;
2. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
3. Direktur Jendral PAUDNI Kemdikbud di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Direktur pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI di Jakarta;
6. Kepala BPKB Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Kepala Bappeda Kota Kendari di Kendari;
8. Kepala Inspektorat Daerah Kota Kendari di Kendari;
9. Kepala UPT Dinas Dikbud Wua-Wua di Wua-Wua;
10. Ketua Penyelenggara TPA Dewi Srikantri Lestari